



## PUTUSAN Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mohamad Faisol Imam Jauhari Bin Muhajir;**
2. Tempat lahir : Tuban Jawa Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/11 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I RT 002 RW 005 Desa Setail Kec. Centeng Kab. Banyuwangi Prov. Jawa

- Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H.,

berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 83/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 2 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 9 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 9 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI Bin MUHAJIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “perlindungan anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI Bin MUHAJIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP dengan merk Oppo A37f warna hitam;  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju jenis sweater warna hijau dengan tulisan Vercase;
  - 1 (satu) lembar celana stretch warna cream lis abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah merk Modesty;
  - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih tanpa merk;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban [REDACTED].
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena perbuatan yang terjadi antara korban dengan Terdakwa merupakan *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban, melainkan atas dasar kesepakatan tidak ada kekerasan menjadi perbuatan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI Bin MUHAJIR pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Hotel Wahyu di Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban [REDACTED]

[REDACTED] yang baru berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. 0665/PLBPS-KTB/VI/2003 untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI Bin MUHAJIR dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari perkenalan antara korban [REDACTED] dengan Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI melalui chatting di Whatsapp pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wita dan terus berlanjut sampai pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 dimana pada saat itu korban [REDACTED] menchat Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI melalui Whatsapp untuk meminjam uang untuk bisnis online kepada Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI membalas chat korban [REDACTED] dan mengatakan hanya bisa meminjamkan uang kepada korban sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI menyuruh korban [REDACTED] untuk datang menemui Terdakwa di Hotel Wahyu di Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil uang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa MOHAMAD



FAISOL IMAM JAUHARI menunggu korban [REDACTED] di lobi hotel dan setelah korban [REDACTED] datang kemudian Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI menyuruh korban [REDACTED] untuk masuk bersama-sama dengan Terdakwa kedalam kamar yang ada di Hotel Wahyu. Sesampai dikamar hotel saat korban [REDACTED] ingin mengambil uang yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI namun Terdakwa mengatakan kepada korban [REDACTED] untuk bersantai terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI memberikan minuman Fanta kepada korban [REDACTED] dan setelah meminum air Fanta tersebut kemudian korban [REDACTED] menjadi pusing dan merasa terangsang. Selanjutnya Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI saat melihat korban [REDACTED] mulai terangsang langsung menyuruh korban [REDACTED] untuk melepaskan pakaian dan celananya korban dan setelah itu korban [REDACTED] langsung melepaskan pakaian dan celana yang dipakai oleh korban saat itu dan Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI juga ikut melepaskan pakaian dan celana yang dipakainya dan selanjutnya Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI langsung mencium bibir dan payudara korban [REDACTED] dan setelah itu Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI langsung merebahkan tubuh korban diatas tempat tidur dan setelah itu Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI langsung mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke lubang vagina korban hingga beberapa saat sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban dan setelah selesai Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI langsung mencuci kemaluannya dan menggunakan pakaiannya kembali dan setelah itu Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI langsung keluar dari kamar Hotel Wahyu sedangkan korban [REDACTED] masih didalam kamar Hotel Wahyu sedang tertidur.

Setelah korban [REDACTED] sadar kemudian korban langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dan langsung pulang kerumah dan setelah sampai dirumah korban [REDACTED] langsung menghubungi Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI untuk menagih janji Terdakwa yang akan memberikan pinjaman kepada korban [REDACTED] namun Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI hanya mengatakan akan memberikan pinjaman kepada korban setelah Terdakwa menerima gaji dan setelah itu Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI mencoba untuk membujuk korban [REDACTED] untuk membuat video



dengan tidak menggunakan baju dengan menjanjikan akan langsung memberikan uang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI kepada korban GHINA LUTHFIANA hingga korban [REDACTED] akhirnya mau membuat video korban dengan tidak menggunakan baju dan setelah jadi videonya langsung korban kirim kepada Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI lewat Whatsapp namun setelah video dikirim korban [REDACTED] juga tidak mendapatkan uang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI.

Bahwa pada saat Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI melakukan persetubuhan dengan korban [REDACTED], Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI sudah mengetahui bahwa usia korban [REDACTED] baru 16 (enam belas) tahun.

Atas keterangan korban [REDACTED] yang menerangkan bahwa Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI telah melakukan tipu muslihat dengan membujuk korban [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan, maka terhadap korban dilakukan Visum Et Repertum oleh dr. MUHLIS ALWI Nip. 19770604 200604 1 018, dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Simpang Empat Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu, yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/211/I/2019 tanggal 21 Januari 2019, yang hasil pemeriksaan selengkapnya menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

Hilmen sudah tidak beraturan.

Luka robek di Hilmen pada arah jam empat, lima dan tujuh

Kesimpulan:

Luka robek diakibatkan adanya penetrasi benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI Bin MUHAJIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI Bin MUHAJIR pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Hotel Wahyu di Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin,





dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak yaitu korban GHI [REDACTED]

[REDACTED] yang baru berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. 0665/PLBPS-KTB/VI/2003. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI Bin MUHAJIR dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari perkenalan antara korban [REDACTED] dengan Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI melalui chatting di Whatsapp pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wita dan terus berlanjut sampai pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 dimana pada saat itu korban [REDACTED] menchat Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI melalui Whatsapp untuk meminjam uang untuk bisnis online kepada Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI membalas chat korban [REDACTED] dan mengatakan hanya bisa meminjamkan uang kepada korban sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI menyuruh korban [REDACTED] untuk datang menemui Terdakwa di Hotel Wahyu di Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil uang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI menunggu korban [REDACTED] di lobi hotel dan setelah korban [REDACTED] datang kemudian Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI menyuruh korban [REDACTED] untuk masuk bersama-sama dengan Terdakwa kedalam kamar yang ada di Hotel Wahyu. Sesampai dikamar hotel saat korban [REDACTED] ingin mengambil uang yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI namun Terdakwa mengatakan kepada korban [REDACTED] untuk bersantai terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI bersama-sama dengan korban [REDACTED] langsung melepaskan pakaian dan celananya yang masing-masing dan selanjutnya Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI langsung mencium bibir dan payudara korban [REDACTED] dan setelah itu Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI langsung merebahkan tubuh korban diatas tempat tidur dan setelah itu Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM



JAUHARI langsung mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke lubang vagina korban hingga beberapa saat sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban [REDACTED] dan selanjutnya Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI bersama-sama dengan korban [REDACTED] langsung istirahat dan sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI terbangun dari tidur dan langsung membangunkan korban [REDACTED] dan Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI kembali mengajak korban untuk berhubungan badan dengan cara yang sama dan setelah selesai berhubungan badan kemudian Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI bersama dengan korban [REDACTED] langsung mencuci kemaluannya dan menggunakan pakaiannya masing-masing dan setelah itu Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI langsung menyerahkan uang pinjaman kepada korban [REDACTED] sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI langsung keluar dari kamar Hotel Wahyu sedangkan korban [REDACTED] masih menunggu didalam kamar Hotel Wahyu.

Bahwa pada saat Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI melakukan persetubuhan dengan korban [REDACTED], Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI sudah mengetahui bahwa usia korban [REDACTED] baru 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa MOHAMAD FAISOL IMAM JAUHARI Bin MUHAJIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Anak Korban, Anak Saksi dan Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa karena adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Korban pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 pukul 19.30 WITA, bertempat di Hotel Wahyu di Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;



- Bahwa awalnya Anak Korban diajak teman Anak Korban yang bernama [REDACTED] untuk tahun baruan di Banjarmasin dan Anak Korban bilang tidak punya uang untuk pergi ke Banjarmasin kemudian [REDACTED] bilang “tenang aja, saya punya kenalan yang bisa mengasih uang” dan memberikan nomor whatsapp milik Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah. Pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 pukul 22.00 WITA Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui whatsapp dan terus berlanjut sampai pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 Anak Korban ada menchat Terdakwa melalui Whatsapp untuk meminta uang ongkos ke Banjarmasin. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2019 pukul 19.30 WITA Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang menemui Terdakwa di Hotel Wahyu di Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil uang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menunggu Anak Korban di lobi hotel dan setelah Anak Korban datang kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk bersama-sama dengan Terdakwa ke dalam kamar yang ada di Hotel Wahyu. Setelah di dalam kamar hotel itu Anak Korban ingin mengambil uang yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk bersantai terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa memberikan minuman Fanta kepada Anak Korban dan setelah Anak Korban meminum air Fanta tersebut kemudian Anak Korban menjadi pusing lalu Anak Korban mau pulang tetapi disuruh Terdakwa istirahat dulu dan Terdakwa duduk di kasur dan Anak Korban tidak sadar lagi, setelah sadar Anak Korban sudah tidak berpakaian lagi cuma menggunakan selimut dan ketika Anak Korban buang air kecil Anak Korban merasakan sakit;
- Bahwa pada saat itu di kemaluan Anak Korban ada bekas lendir;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan uang kepada Anak Korban, katanya menunggu gaji dan setelah gaji Anak Korban kembali meminta uang kepada Terdakwa namun Terdakwa menyuruh Anak Korban terlebih dahulu untuk mengirimkan video bugil Anak Korban kepada Terdakwa dan Terdakwa janji akan langsung mentransfer uang kepada Anak Korban. Setelah Anak Korban mengirim video Anak Korban tanpa busana kepada Terdakwa melalui whatsapp Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Anak Korban;

Halaman 8 dari 24 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bln.





- Bahwa Anak Korban tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban meminta uang dengan Terdakwa, karena teman Anak Korban yang bernama [REDACTED] mengatakan bahwa Terdakwa orangnya baik dan mau memberi uang tanpa di apa-apain;
- Bahwa Anak Korban meminta uang dengan Terdakwa untuk ongkos ke Banjarmasin merayakan malam tahun baru;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) lembar baju jenis sweater hijau dengan tulisan Vercase, 1 (satu) lembar celana stretch warna cream lis abu-abu, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah merk Modesty dan 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih tanpa merk adalah milik Anak Korban yang dipakai pada saat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa minuman itu diberikan Terdakwa kepada Anak Korban dalam keadaan sudah terbuka, minuman tersebut rasanya pahit, setelah meminumnya Anak Korban merasakan pusing dan sempat tidak sadarkan diri;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Anak Korban yang salah karena Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban setelah berhubungan badan;

Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Untung Sutaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena adanya persebutuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak Saksi yang bernama [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 pukul 19.30 WITA, bertempat di Hotel Wahyu di Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya [REDACTED] beberapa hari tidak pulang ke rumah, setelah Saksi cari dan menghubungi kerabat keluarga, ternyata [REDACTED] ada menghubungi tantenya dan bercerita ada kejadian yang membuatnya takut dan malu kemudian Saksi minta sampaikan lewat tantenya agar [REDACTED] pulang saja dan Saksi akan menerima baik buruknya. Setelah [REDACTED] pulang ke rumah lalu dia menceritakan ada bertemu dengan Terdakwa di hotel Wahyu dan telah melakukan hubungan badan dengan cara diberi minuman terlebih dahulu oleh Terdakwa sehingga [REDACTED] tidak sadarkan diri, selanjutnya setelah mendengar cerita tersebut Saksi lapor polisi;



- Bahwa [REDACTED] ada dilakukan visum;
- Bahwa pada saat kejadian [REDACTED] masih sekolah kelas 1 SMA;
- Bahwa dalam sehari-harinya Saksi ada memberikan uang saku kepada [REDACTED];
- Bahwa selama ini Saksi mencukupi saja untuk kebutuhan [REDACTED], seperti dia minta belikan laptop, handphone dan sepeda motor untuk berangkat sekolah sudah Saksi penuhi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) lembar baju jenis sweater hijau dengan tulisan Vercase, 1 (satu) lembar celana stretch warna cream lis abu-abu, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah merk Modesty dan 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih tanpa merk adalah milik [REDACTED];
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Anak Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena 1 (satu) komplek perumahan dan Terdakwa merupakan teman ayah Anak Saksi;
  - Bahwa Anak Saksi kenal dengan [REDACTED] karena pernah 1 (satu) sekolah pada saat di SMP;
  - Bahwa pada bulan Desember 2018 [REDACTED] ada datang ke rumah Anak Saksi untuk meminjam tas dan mengajak jalan-jalan ke Banjarmasin untuk merayakan tahun baru kemudian [REDACTED] melihat lihat handphone Anak Saksi lalu minta kirimkan nomor whatsapp Terdakwa dan Anak Saksi kirimkan kepada [REDACTED] setelah itu Anak Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya;
  - Bahwa Anak Saksi tidak tahu alasan [REDACTED] meminta nomor whatsapp Terdakwa kepada Anak Saksi;
  - Bahwa Anak Saksi pernah diberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa melihat Anak Saksi mirip dengan mantan kekasihnya sehingga mau memberi Anak Saksi uang;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya;
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 001/VER/211/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhlis Alwi, dokter pada Puskesmas Perawatan Simpang Empat Kecamatan Batulicin dengan hasil pemeriksaan:
    - himen sudah tidak beraturan;
    - luka robek di himen pada arah jam empat, lima dan tujuh;dengan kesimpulan luka robek diakibatkan adanya penetrasi benda tumpul;
  - Menimbang, bahwa di dalam BAP Penyidik termuat pula surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0665/PLBPS-KTB/VI/2003 tanggal 2



Juni 2003 yang pada pokoknya mencatat bahwa pada tanggal 24 Mei 2003 lahir nama [REDAKSI], anak pertama, perempuan dari perkawinan sah suami istri Untung Sutaryo dan Siti Maryana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi Terdakwa karena ada melakukan persetubuhan dengan [REDAKSI];
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis berapa umur [REDAKSI] yang Terdakwa tahu dia masih sekolah SMA;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan [REDAKSI] sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 bertempat di hotel Tanah Bumbu dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 di hotel Wahyu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan [REDAKSI] melalui chatting di aplikasi Whatsapp pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 WITA dan terus berlanjut sampai [REDAKSI] menchat Terdakwa untuk meminta uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk ke Banjarmasin dan beli HP tetapi tidak Terdakwa kasih lalu [REDAKSI] menawarkan Terdakwa jika mau begituan sama dia minta Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa cuma ada uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa janji bertemu dengan [REDAKSI] untuk bertemu di Hotel Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 pukul 14.00 WITA kemudian Terdakwa menunggu di depan hotel Tanah Bumbu lalu Terdakwa bersama dengan [REDAKSI] masuk ke dalam kamar hotel kemudian membuka baju dan celana masing-masing dan Terdakwa matikan lampu lalu naik ke atas kasur sambil berciuman setelah itu Terdakwa masukan penis ke vagina [REDAKSI] setelah selesai Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada [REDAKSI] sedangkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar kamar hotel kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan sperma di luar vagina [REDAKSI];
- Bahwa kejadian yang kedua melakukan persetubuhan dengan [REDAKSI] pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 dimana pada saat itu [REDAKSI] menchat Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk meminjam uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu

Halaman 11 dari 24 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bln.



rupiah) dan Terdakwa jawab hanya ada uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa janji bertemu dengan [REDACTED] untuk bertemu di Hotel Wahyu pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 pukul 19.30 WITA kemudian Terdakwa menunggu di depan hotel Wahyu lalu Terdakwa bersama dengan [REDACTED] masuk ke dalam kamar hotel kemudian [REDACTED] memakan es krim yang Terdakwa bawa setelah itu kami membuka baju dan celana masing-masing dan Terdakwa matikan lampu lalu naik ke atas kasur sambil berciuman setelah itu Terdakwa masukan penis ke vagina [REDACTED] setelah selesai Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada [REDACTED] setelah itu Terdakwa pulang duluan dan [REDACTED] masih di kamar hotel tersebut;

Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan sperma di dalam vagina [REDACTED];

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan [REDACTED] tidak ada bercak darah dari vagina korban;

Bahwa iya, Terdakwa ada meminta kepada [REDACTED] untuk mengirim video bugil melalui aplikasi whatssap kalau tidak salah pada tanggal 27 Desember 2018, tujuan Terdakwa hanya untuk keperluan pribadi tetapi video tersebut sudah Terdakwa hapus;

Bahwa Terdakwa juga pernah dengan berhubungan badan dengan perempuan lain dengan cara dibayar selain dengan [REDACTED];

Bahwa karena [REDACTED] yang menawarkan diri terlebih dahulu;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa [REDACTED] mencari uang dengan cara seperti itu karena ada teman [REDACTED] yang bercerita kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP dengan merk Oppo A37f warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) lembar baju jenis sweater hijau dengan tulisan Vercase, 1 (satu) lembar celana stretch warna cream lis abu-abu, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah merk Modesty, dan 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih tanpa merk;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap



termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui aplikasi obrolan (*chatting*) yaitu *whatsapp* (WA) dimana Anak Korban meminta sejumlah uang kepada Terdakwa, oleh karena itu pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 pukul 19.30 WITA Terdakwa sepakat dengan Anak Korban untuk bertemu di Hotel Wahyu yang terletak di Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil uang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di Hotel Wahyu, kemudian keduanya masuk ke dalam salah satu kamar hotel tersebut dan selanjutnya terjadilah hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban di dalam kamar hotel;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 001/VER/211/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhlis Alwi, dokter pada Puskesmas Perawatan Simpang Empat Kecamatan Batulicin dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, pada pokoknya ditemukan bahwa himen sudah tidak beraturan, luka robek di himen pada arah jam empat, lima dan tujuh, dengan kesimpulan luka robek diakibatkan adanya penetrasi benda tumpul;
- Bahwa Anak Korban memperoleh nomor kontak Terdakwa dari Anak Saksi [REDACTED], teman Anak Korban yang sudah terlebih dahulu mengenal Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sempat mengirimkan video tanpa busananya (*bugil*) kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 24 Mei 2003 dari perkawinan sah suami istri Saksi Untung Sutaryo dan Siti Maryana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang





Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi, “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Mohamad Faisol Imam Jauhari Bin Muhajir yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi, Anak Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa



melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan suatu sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui, dimengerti oleh pelaku, sehingga unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui aplikasi obrolan (*chatting*) yaitu *whatsapp* (WA) dimana Anak Korban meminta sejumlah uang kepada Terdakwa, oleh karena itu pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 pukul 19.30 WITA Terdakwa sepakat dengan Anak Korban untuk bertemu di Hotel Wahyu yang terletak di Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil uang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain bisa bertemu secara langsung, dalam perkembangan dunia masa ini banyak sarana atau teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan atau mengirimkan uang kepada orang lain meskipun secara fisik tidak bertemu, antara lain dengan menggunakan teknologi *mobile banking* pada telepon genggam, ataupun juga melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri);

Menimbang, bahwa namun demikian disesuaikan dengan perkembangan atau kemajuan pembangunan tiap daerah yang tidak bisa disamaratakan, masih banyak masyarakat yang belum terbiasa untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut dan pada akhirnya cara yang lazim digunakan adalah cara yang konvensional, yaitu dengan bertemu dan kemudian menyerahkan uang secara langsung;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, menurut penilaian Majelis Hakim pertemuan antara Terdakwa dengan Anak Korban di sebuah hotel agar dapat memberikan sejumlah uang yang diinginkan Anak Korban merupakan hal yang janggal, kecuali memang apabila Terdakwa sudah memiliki niatan tertentu dalam pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di Hotel Wahyu, kemudian keduanya masuk ke dalam salah



satu kamar hotel tersebut dan selanjutnya terjadilah hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban di dalam kamar hotel;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesengajaan dalam diri Terdakwa dapat dilihat dari tindakannya yang memanfaatkan peluang dimana pada saat itu tidak ada orang lain di dalam kamar hotel tersebut selain hanya mereka berdua yaitu Terdakwa dengan Anak Korban dapat memuluskan niat Terdakwa untuk suatu maksud tertentu yang telah diketahuinya sebelum melakukan tindakan tersebut dengan iming-iming mengenai sejumlah uang yang telah keduanya bicarakan sebelum bertemu pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, dengan demikian Terdakwa dapat menggerakkan Anak Korban secara langsung agar menuruti keinginan Terdakwa tanpa perlu khawatir perbuatannya itu diketahui oleh orang lain sehingga dapatlah disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk niat dan kesadaran yang nyata-nyata terdapat dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua ini secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai anak atau tidak;

Menimbang, bahwa “anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0665/PLBPS-KTB/VI/2003 tanggal 2 Juni 2003 yang pada pokoknya mencatat bahwa pada tanggal 24 Mei 2003 lahir nama [REDACTED], anak pertama, perempuan dari perkawinan sah suami istri Untung Sutaryo dan Siti Maryana;

Menimbang, bahwa perkara yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada tanggal hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, sehingga apabila dihubungkan dengan tanggal kelahiran Anak Korban maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai “anak” menurut peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menjelaskan, yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk bukan “memaksa”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan fakta hukum yang terungkap, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui aplikasi obrolan (*chatting*) yaitu *whatsapp* (WA) dimana Anak Korban meminta sejumlah uang kepada Terdakwa, oleh karena itu pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 pukul 19.30 WITA Terdakwa sepakat dengan Anak Korban untuk bertemu di Hotel Wahyu yang terletak di Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil uang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di Hotel Wahyu, kemudian keduanya masuk ke dalam salah satu kamar hotel tersebut dan selanjutnya terjadilah hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban di dalam kamar hotel;

Menimbang, bahwa Anak Korban di persidangan tidak menerangkan apakah ada hubungan badan antara dirinya dengan Terdakwa, karena sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa memberikan minuman Fanta kepada Anak Korban dan setelah Anak Korban meminum air Fanta tersebut kemudian Anak Korban menjadi pusing lalu Anak Korban mau pulang tetapi disuruh Terdakwa istirahat dulu dan Terdakwa duduk di kasur dan Anak Korban tidak sadar lagi, setelah sadar Anak Korban sudah tidak berpakaian lagi cuma menggunakan selimut dan ketika Anak Korban buang air kecil Anak Korban merasakan sakit, dan pada saat itu di kemaluan Anak Korban ada bekas lendir;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa bersama dengan [REDACTED] masuk ke dalam kamar hotel kemudian [REDACTED] memakan es krim yang Terdakwa bawa setelah itu kami membuka baju dan celana masing-masing dan Terdakwa matikan lampu lalu naik ke atas kasur sambil berciuman setelah



itu Terdakwa masukan penis ke vagina [REDACTED], kemudian Terdakwa ada mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 001/VER/211/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhlis Alwi, dokter pada Puskesmas Perawatan Simpang Empat Kecamatan Batulicin dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, pada pokoknya ditemukan bahwa himen sudah tidak beraturan, luka robek di himen pada arah jam empat, lima dan tujuh, dengan kesimpulan luka robek diakibatkan adanya penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan mengacu kepada keterangan Anak Korban dan Terdakwa di atas, meskipun Anak Korban tidak mengetahui apakah ada hubungan badan di antara dirinya dengan Terdakwa namun apabila mengacu kepada kesimpulan atas *Visum et Repertum* atas Anak Korban maka dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai suatu persetubuhan;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang sebelumnya memperoleh nomor kontak Terdakwa dari temannya yaitu Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] menghubungi Terdakwa karena Anak Korban hendak meminta sejumlah uang yang akan digunakan ke Banjarmasin untuk merayakan pergantian tahun;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa menyanggupi permintaan Anak Korban, sehingga Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Anak Korban di Hotel Wahyu pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk memberikan sejumlah uang, dan justru Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengirimkan video tanpa busananya terlebih dahulu sebelum uang tersebut diberikan, namun ternyata setelah video tersebut dikirimkan, Terdakwa kembali tidak menepati janjinya;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut keterangan Terdakwa, bahwa setelah melakukan hubungan badan pada tanggal 30 Desember 2018 tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban dan Terdakwa sepanjang mengenai hal tersebut di atas ternyata tidak ada persesuaian, dalam arti bahwa keterangan Anak Korban dan Terdakwa merupakan keterangan yang saling berdiri sendiri;





Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkara ini telah didengar keterangan Terdakwa, dengan memperhatikan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, kejadian dan situasi saat itu terdapat adanya persesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapatlah Majelis Hakim berpendapat bahwa dipenuhi atau tidak dipenuhinya janji Terdakwa untuk memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban bukanlah hal yang prinsipil, dan menurut Majelis Hakim yang menjadi esensi adalah bahwa pertemuan antara Terdakwa dengan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 tersebut didasari oleh adanya kesanggupan Terdakwa untuk memenuhi permintaan Anak Korban atas sejumlah uang, dimana Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menyanggupi permintaan tersebut (yang kemudian diiringi dengan janji untuk bertemu di Hotel Wahyu) merupakan sebuah usaha Terdakwa yang bertujuan untuk membujuk Anak Korban dengan kata-kata rayuan agar mengikuti keinginan Terdakwa (yang lebih dewasa daripada Anak Korban) dengan memanfaatkan dan mempengaruhi psikologis Anak Korban yang pada saat itu membutuhkan sejumlah uang, padahal di satu sisi yang bersangkutan belum mengetahui maksud Terdakwa yang sesungguhnya, yaitu mengajak Anak Korban bertemu di Hotel Wahyu untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari dakwaan tersebut terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan berupa pembebasan dari Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak atau diberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim karena perbuatan yang telah dilakukan antara korban dan Terdakwa yang mana korban mendatangi Terdakwa di sebuah hotel dengan akan memberikan suatu imbalan yang telah disepakati, maka perbuatan ini masuk dalam kategori *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban, karena perbuatan seperti ini tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban, terkecuali jika hubungan seksual tersebut dilakukan dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau jika



seseorang memaksa melakukan hubungan seksual atau dengan tipu daya sehingga membuat seseorang terjatuh dalam praktik prostitusi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan, ternyata yang terpenuhi adalah bahwa Terdakwa dalam niatnya untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban terlebih dahulu melakukan tindakan yang dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah membujuk Anak Korban agar mau bertemu dengan Terdakwa karena adanya kesanggupan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban yang pada saat itu membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa persetubuhan merupakan suatu hal yang sakral dan oleh karenanya untuk melakukannya harus dilandasi oleh ikatan yang sah dan adanya keinginan dari kedua belah pihak yang terlibat;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya fakta mengenai hubungan sebagai pasangan suami dan istri yang terjalin antara Terdakwa dengan Anak Korban mengakibatkan tidak adanya kewajiban secara hukum atas Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan begitu pula sebaliknya, oleh karenanya apabila sampai terjadi maka beralasan hukum untuk berpendapat bahwa persetubuhan itu terjadi karena suatu sebab yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal itu telah mengaburkan dalil Terdakwa bahwa persetubuhan terjadi atas dasar imbalan yang telah disepakati, bahwa apabila benar adanya maka tidaklah mungkin menyebabkan Anak Korban melaporkan ke pihak berwajib mengenai perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu perlu Majelis Hakim kemukakan bahwa pada pokoknya dalil untuk melakukan persetubuhan dengan anak atas dasar alasan apapun sama sekali tidak dapat dijadikan alasan yang menghapus atau meringankan tindak pidana, hal ini merupakan jiwa dan roh pembuatan undang-undang perlindungan anak yang tujuannya melindungi anak dari tindakan sewenang-wenang sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak 1989 atau *Convention of the Right of the Child* 1989 pada tanggal 26 Januari 1990 yang oleh pemerintah Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus tahun 1990, dimana pada Pasal 34 Konvensi tersebut dinyatakan bahwa Negara-negara Pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penasihat Hukum Terdakwa di atas tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak, sehingga pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, adapun mengenai permohonan Terdakwa yang



meminta agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan selanjutnya namun tetap dirangkaikan dengan fakta hukum di persidangan untuk mengetahui apakah permohonan itu beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tibalah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat pada prinsipnya dapat dipandang telah menyebabkan terjadinya suatu ketidakseimbangan serta ketidakharmonisan, dan untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan tersebut maka kepada setiap pelaku kejahatan atau tindak pidana haruslah dijatuhkan suatu pidana;

Menimbang, bahwa terlebih lagi pada saat ini negara memang sedang giat-giatnya melakukan penindakan yang serius terhadap tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, dan untuk mengurangnya maka diperlukan penindakan yang tegas agar dapat menjadi bahan pembelajaran baik itu untuk Terdakwa maupun untuk warga masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penindakan tegas berupa penjatuhan pidana yang setinggi-tingginya terhadap Terdakwa juga bukanlah merupakan solusi karena berarti Pengadilan telah memposisikan Terdakwa sebagai tempat pelampiasan (hanya) untuk membuat orang lain takut atau jera, sedangkan di sisi lain tujuan pemeriksaan persidangan bukanlah hanya mencari kebenaran formal saja melainkan harus mengutamakan untuk mencari kebenaran materiil karena Pengadilan dalam menjalankan fungsinya bukan saja menganut asas keadilan hukum dan asas kepastian hukum, melainkan juga asas kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas dan tuntutan Penuntut Umum kepada dirinya dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, maka Majelis Hakim memandang telah adil dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan pada amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana

*Halaman 21 dari 24 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bln.*



penjara Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah HP dengan merk Oppo A37f warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) lembar baju jenis sweater hijau dengan tulisan Vercase, 1 (satu) lembar celana stretch warna cream lis abu-abu, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah merk Modesty, dan 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih tanpa merk, ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang lebih dewasa sudah sepatutnya melindungi Anak Korban, dan bukannya memanfaatkan Anak Korban untuk memuaskan hawa nafsunya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa berpeluang meresahkan masyarakat khususnya yang memiliki anak perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa di persidangan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 24 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terdakwa sebagaimana yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Faisol Imam Jauhari Bin Muhajir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP dengan merk Oppo A37f warna hitam;  
**dikembalikan kepada Terdakwa**;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju jenis sweater hijau dengan tulisan Vercase;
  - 1 (satu) lembar celana stretch warna cream lis abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah merk Modesty;
  - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih tanpa merk;  
**dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 31 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah S.P., S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Christina Endarwati, S.H., M.H.**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yurda Saputera, S.H., M.H.**